

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan salah satu faktor pendukung awal suatu bangsa menjadi bangsa yang lebih baik, kuat dan bermartabat. Menurut *World Health Organization* (WHO) remaja merupakan penduduk yang memiliki umur 10-19 tahun, sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) remaja merupakan penduduk yang memiliki umur 10-24 tahun dan belum melakukan pernikahan. Berdasarkan data sensus penduduk tahun 2020 jumlah penduduk remaja yang berusia 10-24 tahun sebanyak 67 juta jiwa atau 24% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia (BPS, 2020).

Perubahan fisik remaja beriringan dengan perubahan psikis yang terjadi. Pada kelompok umur remaja, perasaan dan emosi masih mengalami masa-masa perubahan tingkah laku, emosi dan pola pikir yang belum matang. Pada perkembangan inilah terjadinya emosional yang tidak terkontrol sehingga memasuki tindakan kenakalan remaja seperti berpacaran yang berlebihan, narkoba ataupun seks bebas yang mengakibatkan kehamilan dini dan pernikahan dini (Octavia, 2020).

Fenomena pernikahan dini masih menjadi perbincangan di berbagai negara, *International Center for Research on Women* (ICRW) mengatakan bahwa 51 juta anak perempuan melakukan pernikahan di usia 15-19 tahun (Rachman, 2019) dan *The Council on Foreign Relation* (CFR) (2013), masih banyak ditemukan di berbagai belahan dunia yang melakukan pernikahan dini seperti di Asia Selatan sebanyak 46,8%, Sub Sahara Afrika sebanyak 37,3%, Amerika Latin

sebanyak 29%, Asia Timur dan Pasifik sebanyak 17,6% serta Timur Tengah dan Afrika sebanyak 42% (walaupun terjadi peningkatan menjadi 60% di bagian Afrika Timur dan Afrika Barat) (Volgestein , 2013).

Pernikahan dini menurut *United Nations Population Fund* (UNFPA) adalah pernikahan yang dilakukan sebelum anak perempuan siap secara fisik, psikologis, dan fisiologis untuk menanggung tanggung jawab pernikahan dan melahirkan. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1 menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU RI, 2019). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), usia yang ideal dan terjadinya kematangan secara biologis dan psikologis pada anak yaitu usia 20 hingga 25 tahun untuk wanita dan usia 25 hingga 30 tahun untuk pria (BKKBN, 2017).

Persentase perempuan menikah dibawah usia 18 tahun di setiap provinsi di tahun 2018 menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2018 yaitu seluruh provinsi yang terletak di Pulau Sulawesi dan Kalimantan memiliki prevalensi pernikahan anak lebih tinggi dari angka nasional. Jumlah prevalensi tertinggi di provinsi Sulawesi yaitu Provinsi Sulawesi Barat dengan angka 19,43% sedangkan angka terendah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka 14,10%. Prevalensi pada provinsi Pulau Kalimantan Timur sebesar 11,54% dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 19,13%. Adapun di Pulau Sumatera, dengan Prevalensi tertinggi di Provinsi Bengkulu sebesar 14,33% dan terendah di Kepulauan Riau dengan angka 4,68%. Wilayah Jawa-Bali dan Nusa Tenggara yang memiliki prevalensi tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)

sebesar 15,48% dan terendah adalah DKI Jakarta. Selain itu, untuk di wilayah Maluku dan Papua, yang memiliki prevalensi tertinggi yaitu di provinsi Maluku Utara sebesar 13,36% dan yang terendah sebesar 8,94% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pernikahan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang berat di Indonesia karena adanya jumlah kasus yang meningkat dari waktu ke waktu (Verawati, 2021). Berdasarkan *United Nation Department Of Economic And Social Affairs* (UNDESA) 2011, bahwa Indonesia masuk ke dalam negara yang jumlah pernikahan di usia dini tinggi di dunia (Rangking 37) dan tertinggi kedua di *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) setelah Kamboja (Anggraini, Sari dan Damayanti, 2021). Sedangkan *United Nations Children's Fund* (UNICEF), Indonesia menduduki peringkat ketujuh dengan angka pernikahan anak yaitu 457,6 ribu perempuan (KPPPA, 2018).

Pernikahan pada remaja merupakan isu yang kompleks. Faktor-faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini dikalangan remaja seperti faktor kemiskinan, pendidikan atau pengetahuan yang rendah, ketidaksetaraan gender, konflik sosial atau bencana, ketiadaan akses dalam layanan dan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif, norma sosial, budaya, dan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini (Bappenas, 2020).

Pernikahan yang berlangsung di usia remaja seharusnya tidak boleh terjadi karena dapat menimbulkan beberapa dampak seperti putus sekolah yang mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang rendah. Selain itu, perempuan dengan pendidikan dan pengetahuan rendah lebih besar keinginannya untuk melakukan pernikahan dini dibandingkan dengan perempuan yang memiliki

pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi (Arimurti dan Ira, 2017), meningkatnya kejadian kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, meningkatnya angka kematian ibu karena terjadinya komplikasi saat kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar bagi anak perempuan berusia 15-19 tahun dan rentan mengalami kerusakan organ reproduksi. Peningkatan angka kematian bayi (AKB), bayi yang lahir dari ibu yang usianya di bawah 20 tahun berpotensi meninggal sebelum 28 hari atau 1,5 kali lebih besar dibandingkan ibu yang berusia 20-30 tahun, dan pernikahan usia dini diperkirakan menyebabkan kerugian ekonomi (Bappenas, 2020).

Kesehatan reproduksi menurut *International Conference Population and Development* (ICPD) tahun 1994 dalam Prijatni dan Rahayu (2016), merupakan keadaan sempurna fisik, mental, dan kesejahteraan sosial dan tidak semata-mata ketiadaan penyakit atau kelemahan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Dalam menjaga kesehatan reproduksi, remaja harus mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Mempunyai pengetahuan yang tepat terhadap kesehatan reproduksi dan cara menjaganya diharapkan remaja mampu bertanggung jawab serta mengenal organ reproduksinya. Namun, di era sekarang masih banyak remaja yang kurang mendapatkan edukasi terkait kesehatan reproduksi, sehingga kurangnya pengetahuan mengakibatkan remaja tidak mengetahui resiko-resiko yang dapat menyerangnya seperti penyakit menular seksual, kehamilan usia muda, aborsi, HIV/AIDS, dan kematian remaja. Maka dari itu, pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja sangat diperlukan untuk kehidupannya (Wahhab, 2020).

Pencegahan dalam pernikahan dini dapat dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan seperti upaya pencegahan dalam perpektif hukum, pendewasaan usia perkawinan, penerbitan generasi unggul, peningkatan pemahaman dan pengetahuan mengenai hak reproduksi dan kesehatan reproduksi dan kampanye pencegahan pernikahan dini (Dermawan, 2021)

Hasil penelitian Khanif dan Evi (2010), menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi tinggi sebanyak 30 responden (50%) dan sikap baik terhadap pernikahan dini sebanyak 25 responden (41,7%) dengan hasil nilai probabilitas sebesar 0,000 yang berarti ada hubungan antara tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi dengan sikap terhadap pernikahan dini adalah signifikan karena $p < 0,05$. Penelitian Subratha dan Pemayun (2018), mengatakan bahwa pengetahuan remaja dengan sikap remaja putri tentang kehamilan remaja terdapat sebanyak 26 siswi (63%) berpengetahuan baik dan 19 siswi bersikap positif (46%) dengan hasil probabilitas 0,000 yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat pengetahuan remaja dengan sikap remaja tentang kehamilan remaja dengan $p < 0,05$. Sedangkan hasil penelitian Sari (2020), menyatakan bahwa siswa dengan kategori pengetahuan baik dan memiliki sikap tidak mendukung yaitu sebanyak 57 orang (44,9%), pada kategori pengetahuan cukup dan memiliki sikap tidak mendukung yaitu sebanyak 11 orang (8,7%), dan pada kategori pengetahuan kurang dan memiliki sikap tidak mendukung yaitu sebanyak 3 orang (2,4%). Berdasarkan hasil uji kolerasi pearson *chi-square* didapatkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-sided) p sebesar 0,042. Karena nilai $p < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat

hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang pernikahan usia dini dengan sikap siswa terhadap pernikahan usia dini di SMA N 2 Banguntapan tahun 2015

Menurut data Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali (2020), siswa dan siswi SMK yang mengalami putus sekolah akibat melakukan pernikahan dini didapatkan pada tahun ajaran 2020/2021 per Desember 2020 (akhir semester ganjil) di Provinsi Bali mencapai 60 siswa dari 87 siswa yang putus sekolah. Berdasarkan kabupaten yaitu Kabupaten Karangasem 6 siswa (10%), Kabupaten Badung 4 siswa (6,7%), Kabupaten Buleleng 18 siswa (30%), Kabupaten Klungkung 3 siswa (5%), Kota Denpasar 2 siswa (3,3%), Kabupaten Jembrana 7 siswa (11,7%), Kabupaten Gianyar 11 siswa (18,3%), Kabupaten Tabanan 5 siswa (8,3%), dan Kabupaten Bangli 4 siswa (6,7%).

Pernikahan dini di Kabupaten Bangli tahun 2017 per kecamatan didapatkan hasil yaitu Kecamatan Susut 13 pernikahan usia dini, kota Bangli 12 pernikahan usia muda, dan Kintamani 19 pernikahan usia muda. Hasil data pencatatan PPL KB, data bulan April 2018 terjadi sebanyak 31 pernikahan usia dini di Kabupaten Bangli per Kecamatan dengan jumlah Kecamatan Susut 9 pernikahan usia dini, Kota Bangli 11 pernikahan usia dini, Tembuku 6 pernikahan usia dini dan Kecamatan Kintamani 5 pernikahan usia dini. Hasil data di atas menunjukkan bahwa masih ada terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Bangli dan menurut data catatan kesiswaan, sebanyak 3 siswi melakukan pernikahan dini di SMK Negeri 2 Kintamani Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli per semester ganjil tahun ajaran 2020/2021, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait pengetahuan siswi

SMK Negeri 2 Kintamani yang belum menikah terkait dengan kesehatan reproduksi dan sikap siswi terkait pernikahan dini.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di SMK Negeri 2 Kintamani dengan cara wawancara pada 10 siswi didapatkan sebanyak 4 siswi sudah mengetahui pengetahuan terkait pernikahan dini dan kesehatan reproduksi sedangkan 6 siswi belum mengetahui pengetahuan pernikahan dini dan kesehatan reproduksi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hubungan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Sikap Remaja Putri Terkait Pernikahan Dini di SMK Negeri 2 Kintamani.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Apakah ada hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini di SMK Negeri 2 Kintamani?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Adapun tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini di SMK Negeri Kintamani tahun 2022.

2. Tujuan khusus

- a. Mendeskripsikan pengetahuan remaja putri tentang kesehatan reproduksi di SMK Negeri Kintamani tahun 2022.
- b. Mendeskripsikan sikap remaja putri terkait pernikahan dini di SMK Negeri 2 Kintamani tahun 2022.

- c. Menganalisis hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini di SMK Negeri 2 Kintamani tahun 2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan studi pendahuluan dan untuk mengetahui hubungan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini di SMK Negeri 2 Kintamani.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi tempat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dapat memahami pentingnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dengan sikap remaja putri terkait pernikahan dini dan sebagai data untuk perencanaan program selanjutnya oleh pihak sekolah mengenai kesehatan reproduksi pada para siswi remaja putri.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan sebagai pengalaman dalam merealisasikan teori yang telah didapat, khususnya mengenai pengetahuan kesehatan reproduksi dan pernikahan dini.

- c. Bagi institusi

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai referensi untuk peneliti lain dan diharapkan menjadi pembelajaran untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang pernikahan dini.